

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR 31 TAHUN 2008

PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS / RAPAT KERJA/ SOSIALISASI PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008

ABSTRAK :

- Administrasi dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis / Rapat Kerja/ Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008, dipandang perlu membentuk Panitia Bimbingan Teknis / Rapat Kerja/ Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008,
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005, Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001, Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 13 Tahun 2007, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 01 Tahun 2008,
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang membentuk Panitia Bimbingan Teknis / Rapat Kerja/ Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008,

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 5 Mei 2008